

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syari'ah



Disusun Oleh:

Emi Mariana

1804140140

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022**

JUDUL : **PERSETUJUAN SKRIPSI
: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI TUMBANG
LAIHANG KECAMATAN KATINGAN TENGAH
KABUPATEN KATINGAN)**


NAMA : Etni Mariana
NIM : 1804140140
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 29 April 2022

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Sofyan Hakim, S.E., S.AP., M.M., M.AP
NIK. 19850123 2016092722



Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt., ACPA
NIP. 199210112020121017

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.Esy
NIP. 19891010 2015032012

NOTA DINAS

Hat: Mohon diuji skripsi
Saudari Emi Mariana

Palangka Raya, 29 April 2022
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Emi Mariana
NIM : 18041401410
Judul : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) (STUDI KASUS DI TUMBANG LAHANG
KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN
KATINGAN)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Sofyan Hakim, S.E., S.AP., M.M., M.AP
NIK. 19850123 2016092722

Pembimbing II


Hūmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt., ACPA
NIP. 199210112020121017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan)" oleh Emi Mariana NIM: 1804140140 telah *dimunafiqsyuhkan* TIM *Munafiqsyuh* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2022

Palangka Raya, 19 Mei 2022

Tim Penguji

1. Ali Sadiqln., M.SI
Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Itsta Yunisya, M. Esy
Penguji Utama/I (.....)
3. Sofyan Hakim, S.E., S.AP., M.M., M.AP
Penguji II (.....)
4. Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt., ACPA (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 002

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
*(Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan)*

ABSTRAK

*Oleh: Emi Mariana
NIM. 1804140140*

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu anggaran pendapatan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pembangunan desa. Pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanah dari pemerintah pusat agar membangun kesejahteraan desa. Dalam pembangunan desa memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, untuk menggali informasi dan data maka dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan pengamatan secara langsung di lapangan terkait anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis menggunakan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Katingan. Dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait penerapan akuntabilitas masih belum berjalan dengan optimal, termasuk tahap dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut terjadi karena pemerintahan desa masih belum dapat menerapkan transparansi kepada masyarakat. Adapun untuk pengelolaan dana desa juga masih belum berjalan optimal karena adanya kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT
(Case study of Tumbang Lahang Village, Katingan Tengah District, Katingan
Regency)**

ABSTRACT

Emi Mariana
SRN.1804140140

Village Fund Allocation is one of the revenue budget funds from the regency or city government to carry out the village development. The village Government is given an authority to manage the funds based on the central government mandates in order to build a prosperous village. In developing the village, it requires more attention, so the implementation is in line with the goals and targets that have been set. Therefore, this research was conducted regarding the Accountability of Village Fund Allocation Management in Tumbang Lahang Village, Katingan Tengah District, Katingan Regency.

This research used qualitative descriptive approach. The data collections were observation, interviews, and documentation. In addition, to obtain the information and data, in-depth interviews and direct observations were carried out in the field related to the Village Fund Allocation budget. The data were validated by triangulation of technique and source. The data analyses used four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The results indicated that the Village Fund Allocation Management had been implemented in accordance to applicable regulations, namely: Permendagri No. 133 year 2014 and the regulations of Katingan Regency Regent. In the Village Fund Allocation management system related to the implementation of accountability, it had not been implemented optimally, including the planning and implementation stages. It is occurred because the village government was still unable to implement transparency to the community. Meanwhile, the management of Village Funds was not optimally implemented due to several obstacles.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation, and Management*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan)”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad *Sholallahu 'alaihi Wasallam*, Khotamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun.
3. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
4. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat

dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.

5. Bapak Sofyan Hakim, S.E.,S.AP.,M.M.,AP. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Hilmi Satria Himawan, S.E.,M.Acc., Akt., ACPA. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendo'akan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamin yaa Rabbal Alamin.*

Palangka Raya, Mei 2022

Penulis,

Emi Mariana

NIM. 1804140140

PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Emi Mariana
NIM : 1804140140
Program Studi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang : Strata Satu/S1

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Bahwa skripsi ini dengan judul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI TUMBANG LAHANG KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN)" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 29 April 2022

Yang membuat Pernyataan



METRIK
TEN
P3CAJX000459919

Emi Mariana
NIM. 1804140140

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

QS. An-Nisa': Ayat 58

IAIN
PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Š	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	T .	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“..."	Apostro f
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَّقِدِينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

بِه	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— —	Kasrah	Ditulis	I
— ِ —	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَانِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya ^ʿ mati	Ditulis	Ā
يَسْعِي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya ^ʿ mati	Ditulis	Ī
كَرِيمِي	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُكُض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

Fathah + ya ^ʿ mati	Ditulis	Ai
بَيْنَاكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلِي	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal–vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata–kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَكَرَ الْفُرُودَ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Batasan Masalah Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. SistematikaPenulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Sebelumnya	12
B. Landasan Teori.....	19
1. Kajian Teoritis.....	19
a. Teori Akuntabilitas	19

2.	Kerangka Konseptual	22
a.	Pengertian Akuntabilitas	22
b.	Konsep Akuntabilitas	27
c.	Desa	30
d.	Dana Desa	36
e.	Pengelolaan	37
f.	Alokasi Dana Desa	38
C.	Kerangka Berpikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	46
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	47
C.	Objek dan Subjek Penelitian	48
D.	Teknik Pengumpulan Data	48
E.	Pengabsahan Data	51
F.	Analisis Data	54
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1.	Deskripsi Wilayah Penelitian	60
2.	Struktur Pemerintahan Desa Tumbang Lahang	62
3.	Daftar Perangkat Desa Tumbang Lahang	72
B.	Penyajian Data	75
C.	Analisis Data	83
1.	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang	83
a.	Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	87
b.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	98
c.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	107
2.	Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa	122

BAB V KESIMPULAN	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kal-Teng.....	4
Tabel 1. 2 Alokasi TKDD Kabupaten Katingan Anggaran Tahun 2021	5
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	62
Tabel 4.2 Daftar Nama Perangkat Desa Tumbang Lahang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengan Periode Tahun 2020-2026	72
Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang Lahang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020-2026.....	72
Tabel 4.4 Partisipan Wawancara.....	74
Tabel 4.5 Hasil Analisis Data.....	75
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tumbang Lahang Tahun Anggaran 2021	78
Tabel 4.7 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tumbang Lahang Tahun Anggaran 2021.....	79
Tabel 4.8 Komponen Akuntabilitas Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa	97
Tabel 4.9 Komponen Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	106
Tabel 4.10 Akuntabilitas Komponen Tahap Partanggungjawaban ADD	111
Tabel 4.11 Komponen Indikator Mengukur Tingkat Akuntabilitas Komponen Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	121

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	45
Bagan 3. 1 Analisis data menurut Milles dan Huberman.....	59
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2021 Desa Tumbang Lahang	63
Tabel 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Lahang	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	90
Gambar 4.2 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	91
Gambar 4.3 Papan Informasi di Desa Tumbang Lahang.....	93
Gambar 4.4 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	96
Gambar 4.5 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	100
Gambar 4.6 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	104
Gambar 4.7 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	105
Gambar 4.8 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	110
Gambar 4.9 Triangulasi Sumber Komponen Indikator Akuntabilitas Tahapan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	120

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP RI	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
MENKEU	: Menteri Keuangan
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrembangdes	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PADesa	: Pendapatan Asli Desa
PerDes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
UUUD	: Undang-Undang Dasar
TKDD	: Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TKP	: Tim Pelaksana Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia sekarang ini menjadi keadaan yang cukup berat untuk di hadapi dari berbagai aspek aktivitas negara. Disaat kegiatan dari berbagai program yang direncanakan oleh pemerintahan Indonesia menjadi terhambat untuk dilaksanakan karena wabah tersebut. Pandemi Covid-19 menyebar dengan sangat cepat yang menyebabkan gerak roda perekonomian menjadi melambat dan terpaksa beberapa program yang telah dibuat harus di tunda. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk menerapkan kebijakan yang dapat meminimalisasi dan menangani dampak pandemi Covid-19, serta dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Sistem akuntansi pemerintahan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan pengelolaan pusat, daerah, termasuk desa. Di Indonesia dalam pengelolaan dan pengalokasian dana untuk setiap daerah menggunakan prinsip otonomi. Prinsip otonomi daerah memberikan hak kewenangan dalam mengatur dan mengelola secara penuh terhadap pembangunan dan pengembangan di setiap daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintah



pemerintahan yang berada di desa, dimana diberikannya hak dan kewenangan terkait manajemen keuangan dan alokasi dana desa untuk pembangunan desa.

Rumusan Pasal 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Undang–Undang desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai desa ke desa, sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal. Dalam Undang–Undang desa ini, dijelaskan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Pengalokasian sumber dana tersebut berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecualin dana alokasi khusus seperti yang dijelaskan dalam Undang–Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.²

¹ <https://www.dpr.go.id> Presiden Republik Indonesia, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 09: 17 WIB.

² Fitriani dan Ahia Novie, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan*, (Vol. V, No 2, Desember 2018), h. 66.

Secara umum arah kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam desa maka diperlukan adanya anggaran dana yang besar guna berjalannya program pembangunan. Di Kabupaten Katingan menerima anggaran dana pada tahun 2019 adalah berjumlah Rp 143.868.650.000,00, pada tahun 2020 adalah Rp 147.441.003.000,00 dan untuk tahun 2021 adalah Rp 150.640.826.000,00. Jadi, jika ditinjau dari jumlah anggaran dana pada tahun tersebut, maka untuk anggaran tahun 2021 itu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Berikut ini rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah:³

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Provinsi Kalimantan Tengah), Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Gedung Radius Prawiro, 2020, h. 1.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

(Dalam ribuan rupiah)

	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus Fisik	Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	Dana Insentif Daerah	Dana Desa	Jumlah
1	Provinsi Kalimantan Tengah	512.994.395	1.478.722.76	301.946.031	752.759.165	18.725.767	-	3.065.148.134
2	Kab. Barito Selatan	58.769.412	534.162.935	70.293.260	77.787.451	-	87.391.541	828.404.599
3	Kab. Barito Utara	140.018.432	517.637.911	90.640.131	96.329.415	26.028.179	94.476.699	965.130.767
4	Kab. Kapuas	163.663.860	803.694.028	142.467.775	185.537.201	17.867.218	191.544.301	1.504.774.383
5	Kab. Kotawaringin Barat	75.694.740	612.889.225	237.076.370	87.171.510	-	85.301.333	1.098.133.178
6	Kab. Kotawaringin Timur	118.309.935	786.123.576	129.163.467	121.622.727	-	162.355.206	1.317.614.911
7	Kota Palangkaraya	51.592.268	612.076.136	66.122.440	98.285.863	8.305.453	-	836.382.160
8	Kab. Katingan	68.756.117	646.667.846	107.980.569	96.694.452	-	150.640.826	1.070.739.810
9	Kab. Seruyan	83.909.890	578.163.594	84.451.943	51.160.836	8.806.688	111.355.806	917.848.757
10	Kab. Sukamara	42.170.291	394.536.235	41.096.430	26.305.949	20.617.442	39.753.175	564.479.522
11	Kab. Lamandau	60.677.979	433.340.075	58.767.930	48.714.749	36.683.360	80.758.472	718.942.565
12	Kab. Gunung Mas	57.806.469	527.932.477	98.649.190	82.935.953	40.134.798	106.093.349	913.552.236
13	Kab. Pulang Pisau	42.246.966	532.104.386	57.090.817	82.690.917	33.207.666	96.743.984	844.048.736
14	Kab. Murung Raya	128.556.382	635.603.443	78.246.564	77.568.579	9.865.812	133.605.766	1.063.446.546
15	Kab. Barito Timur	63.852.281	451.549.564	78.246.564	77.568.579	9.865.812	86.868.818	786.137.109
	Jumlah	1.669.019.417	9.545.204.207	1.653.103.927	1.960.607.055	239.995.531	1.426.889.276	16.494.819.413

Berdasarkan rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 provinsi Kalimantan Tengah untuk kabupaten Katingan, yakni sebagai berikut:⁴

Tabel 1. 2
Alokasi TKDD Kabupaten Katingan Anggaran Tahun 2021
(Dalam ribuan rupiah)

Alokasi TKDD Kabupaten Katingan tahun 2021	
Dana Bagi Hasil	Rp 68.756.117
Dana Alokasi Umum	Rp 646.667.846
Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp 107.980.569
Dana Alokasi Khusus Non-fisik	Rp 96.694.452
Dana Intensif Daerah	-
Dana Desa	Rp 150.640.826
Jumlah	Rp 1.070.739.810

Dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa untuk alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Katingan adalah sebanyak Rp 150.640.826 M. Kemudian, nanti akan dibagi dan dialokasikan lagi untuk setiap daerah Kabupaten Katingan. Desa di Kabupaten Katingan ada 154 desa. Adapun untuk jumlah kecamatan di Kabupaten Katingan adalah 13 Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir,

⁴ *Ibid*, hal' 9.

Tewang Sangalang, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanamang Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya.⁵

Dalam pengalokasian dana desa harus dijalankan dengan menerapkan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk memperoleh akuntabilitas anggaran dana desa. Akuntabilitas menjadi syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Dana desa tersebut, diharapkan agar dapat memaksimalkan dalam memberikan pengembangan dan pembangunan serta dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berupa ketersediaan fasilitas umum untuk yang berprioritas masyarakat. Oleh karena itu, jika pengalokasian dan penganggaran dana dikelola dengan benar dan jujur, maka hal tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Laporan keuangan desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi salah satu hal penting dalam pemerintahan desa. Laporan keuangan desa menjadi suatu bentuk akuntabilitas yang menjadi laporan keuangan yang relevan dan terbuka terkait pengelolaan anggaran dana desa. Seharusnya, setiap desa menerapkan adanya akuntabilitas dalam pengalokasin dana desa. Begitu pula di Desa Tumbang Lahang. Desa Tumbang Lahang merupakan salah satu

⁵ <https://Peraturan.BPK.go.id> Peraturan Bupati Katingan Privinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2018. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 07: 42 WIB.

desa yang berada di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi dengan menjalankan pemerintahan dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa Tumbang Lahang agar terselenggaranya perkembangan dan kemajuan desa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian awal yang dilakukan di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan melalui wawancara dengan kepala desa Tumbang Lahang, bahwa terkait akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan optimal. Namun terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan anggaran dana desa yang belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan kewenangan penggunaan dana desa yang diatur berdasarkan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2020. Dimana peraturan tersebut Karena adanya tumpang tindih regulasi tersebut, menjadi permasalahan bagi pemerintahan desa untuk mengelola anggaran dana desa.⁶

Sistem pengelolaan dalam perencanaan dan pembangunan desa yang telah dibuat selaras dan berjalan dengan baik serta tepat sasaran tidak terlepas dari adanya perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu,

⁶ Observasi awal dengan Kepala Desa Tumbang Lahang, 11 Oktober 2021.

pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka diangkatlah judul proposal dengan permasalahan yang membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian untuk proposal tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan), maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan?
2. Mengapa Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan belum Optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.
2. Menganalisis Permasalahan atau Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

D. Batasan Masalah Penelitian

Pengelolaan alokasi dana desa yang berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021, dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

E. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis, adalah dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tentang konsep akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis, adalah dapat memberikan manfaat praktis yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai gambaran tentang kondisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sebagai bahan untuk evaluasi ataupun untuk masukan bagi pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam menganalisa penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Bagi Masyarakat Desa Tumbang Lahang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat Desa Tumbang Lahang dapat berpartisipasi dalam menjalankan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, pokok pembahasan dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini peneliti membahas tentang waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. Beberapa hal tersebut merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA. Dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian–penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Roni Prandara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020, dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu". Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan peningkatan pendapatan finansial masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2015-2018 di Desa Waringinsari Barat belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2015-2018 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas ADD pun masih dikatakan minim karena belum adanya transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dalam Ekonomi Islam

Islam tidak ada nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Prandara memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat penelitian ini adalah mendukung penelitian yang peneliti lakukan dalam hal akuntabilitas pengelolaan termasuk dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Penelitian yang ditulis oleh Hilya 'Izzah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala–Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”. Fokus penelitian tersebut adalah mendeskripsikan adanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan telah sesuai dengan perencanaan pemerintah desa, penataan pengelolaan dana desa berupaya sebaik

⁷ Roni Prandara, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2020, h. 13.

mungkin mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan pertanggungjawaban dalam bentuk transparansi masih belum diterapkan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Hilya ‘Izzah memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait pada tahap perencanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Manfaat penelitian ini adalah mendukung penelitian yang peneliti lakukan dalam hal akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

3. Penelitian yang ditulis oleh Kiki Dwi Shinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”. Fokus penelitian tersebut adalah menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait pertumbuhan dan penggunaan dana selisih alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) selama 5 tahun (2014-2018) bersifat menurun namun tidak stabil untuk setiap tahunnya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana selisih dari dana desa dengan

⁸ Hilya ‘Izzah, “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala–Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Medan, 2018, h. 72.

alokasi dana desa tidak dipergunakan para aparatur desa dengan baik karena terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Namun pada tahun 2016 dan 2018 dana selisih tersebut digunakan dengan baik oleh aparatur desa.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Dwi Shinta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat penelitian ini yaitu mendukung penelitian dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur desa.

4. Penelitian yang ditulis oleh Junita Putri Rajana Hrp, Ratna Sari Dewi, dan Minarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UMN Al-Washliyah, Medan pada tahun 2019, dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Fokus penelitian tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasik Serai Timur Km. 58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

⁹ Kiki Dwi Shinta, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2019, h. 6.

(ADD) sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Junita Putri Rajana Hrp, Ratna Sari Dewi, dan Minarti memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai prinsip akuntabilitas yakni menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Manfaat penelitian ini adalah mendukung penelitian dalam hal prinsip akuntabilitas yakni dengan menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

5. Penelitian yang ditulis oleh Roni Prandara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020, dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu". Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan peningkatan pendapatan finansial masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2015-2018 di Desa Waringinsari Barat belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa pelaksanaan

¹⁰ Junita Putri Rajana Hrp, Ratna Sari Dewi, dan Mirawati, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa" Jurnal Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI), Juli 2019, h. 82.

ADD tahun 2015-2018 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas ADD pun masih dikatakan minim karena belum adanya transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dalam Ekonomi Islam tidak ada nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Prandara memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat penelitian ini adalah mendukung penelitian yang peneliti lakukan dalam hal akuntabilitas pengelolaan termasuk dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk memudahkan melihat adanya persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut:

¹¹ Roni Prandara, *“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)”* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2020, h. 13.

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riskasari, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”. Pada tahun 2016, Kualitatif.	Kaitannya dengan penelitian tersebut adalah tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaannya terletak pada indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian.
2	Hilya ‘Izzah, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”. Pada tahun 2018, Kualitatif.	Kaitannya dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait pada tahap perencanaan, dan tahap pertanggungjawaban.	Perbedaannya terletak pada indikator akuntabilitas seperti kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, sanksi yang ditetapkan dan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur serta peneliti sebelumnya mendeskripsikan adanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3	Kiki Dwi Shinta, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”. Pada tahun 2019, Kualitatif.	Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti mengenai pertumbuhan dan penggunaan dana selisih alokasi dana desa dan tidak meneliti terkait indikator akuntabilitas.
4	Junita Putri Rajana Hrp, Ratna Sari Dewi, dan	Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana	Perbedaannya terletak

	Minarti, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Pada tahun 2019, Kualitatif.	peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai prinsip akuntabilitas yakni menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014.	pada indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian, serta penelitian sebelumnya fokus juga terhadap transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
5	Roni Prandara, ”Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu”. Pada tahun 2020, Kualitatif.	Kaitannya dengan penelitian tersebut adalah membahas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaannya terletak pada indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian, serta penelitian terdahulu tidak meneliti mengenai kendala dalam pengelolaan dana desa.

Sumber: Diolah oleh penulis.

B. Landasan Teori

1. Kajian Teoritis

a. Teori Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) Pertanggungjawaban mempunyai arti perbuatan (hal) bertanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (*Accountability*, artinya adalah perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau

sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹²

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang wewenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.¹³

Akuntabilitas di definisikan oleh Mardiasno sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, mewajibkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang

¹² Sjamsiar Sj. Indradi, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, Malang: UMMPress, 2020, h. 1.

¹³ Agus Subroto, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa–Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang: Semarang, 2008, h. 17.

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sejalan dengan hal itu, Mahmudi (2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi mandat. Menurut Widyatama, dkk bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan desa mengharuskan untuk pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengenai finansial pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.¹⁴

Tradisi Islam menyatakan bahwa manusia adalah *khalifah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan dan konsekuensi harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.¹⁵ Berdasarkan prinsip etika Islam, maka dalam akuntabilitas diperlukan suatu keadilan, kejujuran

¹⁴ Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, Dkk, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Theory Of Planned Behavior”, (Jurnal Akuntansi Keuangan–Vol. 9 No. 2, 2020), h. 37.

¹⁵ Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Islam”, Yogyakarta: Al–Tijary, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 3.

dan tanggungjawab suatu organisasi ataupun termasuk pemerintahan desa.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban dan menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga *realisasi* atau pelaksanaan.¹⁶

Akuntabilitas merupakan keharusan dalam menerangkan untuk kerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pemberi amanah pekerjaan. Akuntabilitas bila dikaitkan dalam organisasi pemerintah desa merupakan kinerja yang dimulai dari perencanaan

¹⁶ Murdiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2014 h. 27.

sampai dengan pengawasan dalam hal penggunaan anggaran dimana semua itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dilaporkan dengan tuntas setiap tahap–tahap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas menurut *The Oxford Advanced Learners Dictionary* (1996) adalah sesuatu yang diperlukan atau diharapkan memberikan penjelasan atas apa yang dilakukan. Pengertian tersebut konsisten dengan pendapat Finner dan Nasucha (2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan administrasi Negara.

Namun dari perspektif Coover dan Western (1996) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

A relationship between two parties where one party (the principal) confers resources and authority on, and exercises accountability over, another (the agent). The agent is responsible for efficient management of resources and use of that authority. The exercise of accountability requires the provision of high quality information on the discharge of those responsibilities.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pandangan Cooper dan Western mengenai akuntabilitas lebih dari sekedar kemampuan menjelaskan tindakan sesuai dengan standar. Dimensi efisiensi pelaksanaan tindakan ditekankan sebagai bagian dari akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah hasil dari pendelegasian wewenang yang dapat dipahami lebih baik jika dikaitkan dengan ekonomi pasar.¹⁷

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah mendefinisikan akuntabilitas dengan apa yang benar, jujur, dan adil, apa preferensi dan prioritas masyarakat, peran serta tanggung jawab. Akuntabilitas juga berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang muslim, akuntabilitas juga berarti segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat QS. Al Mudatsir ayat 38:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggungjawab atas yang telah diperbuatnya.¹⁸

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban tentang berhasil atau tidaknya sebuah pelaksanaan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik sebagaimana yang ada dalam sumber hukum Islam yang dijadikan untuk pendoman akuntansi syariah adalah Al-Qur'an.

¹⁷ Indriaty Sudirman, *Topik-Topik Riset Manajemen Strategi*, (Jawa Barat: PT Penerbit IPB Press, 2012), h. 58.

¹⁸ Al Mudatsir [74]:38.

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sebagai unit pemerintahan terbesar atau di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pemerintahan dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan unit terkecilnya baik, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas pemerintahan desa adalah indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan pembangunan, termasuk permasalahan keuangan dan seluruh komponen yang tertuang dalam APBDes, yaitu merupakan dana perimbangan dari tingkat kabupaten yang akan disalurkan ke desa.

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip dalam unit pemerintahan terbesar atau unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Suatu pemerintahan yang baik jika masyarakatnya sejahtera yang dapat dilihat dari unit desa. Akuntabilitas pada pemerintahan desa adalah suatu indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melakukan tanggung jawab atas kegiatan pembangunan desa, masalah keuangan yang telah disusun dan ditetapkan dalam APBDes yang merupakan salah satu komponen di dalamnya.¹⁹

¹⁹ Setiawan, Rahayu, Dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pinggir Air", Jurnal Akuntansi Kontemporer-Vol 13 No 2-Juli 2021, h. 110.

Akuntabilitas pemerintah desa menunjukkan keterlibatan seluruh komponen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Akuntabilitas terkait penyampaian informasi keuangan kepada seluruh masyarakat serta pihak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu pemerintah terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan, sehingga terwujud keterbukaan informasi bagi masyarakat. Laporan keuangan tersebut harus bisa menggambarkan informasi mengenai penetapan keputusan politik dan sosial, serta ekonomi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat memperbaiki kinerja serta kualitas pemerintah dapat transparan dan memprioritaskan kepada kepentingan publik.²⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai pendapat akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam melaporkan, mengungkapkan segala kinerja, pengelolaan dan aktivitas terhadap yang menjadi tanggungjawabnya untuk menginformasikan hal tersebut kepada yang berhak atas informasi pertanggungjawaban tersebut.

²⁰ *Ibid*, h. 111.

b. Konsep Akuntabilitas

Sebagai suatu konsep, akuntabilitas seperti yang tercantum dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintahan dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu terselenggaranya *Good Governance*.

Konsep akuntansi dalam Al-Qur'an menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Dalam Firman Allah SWT, pada Surat Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip umum akuntansi Islam. Dalam ayat tersebut terdapat 3 prinsip utama, yaitu: (1) Keadilan, (2) Kebenaran, dan (3) Pertanggungjawaban.

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai "Khalifah" dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah SWT.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 30

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²¹

Konsep akuntabilitas dalam Islam juga tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran. Konsep keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta atau yang lebih dikenal dengan *sunnatullah*. Pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang bermanfaat yaitu informasi yang dapat menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan social dan perilaku ekonomi Islami.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut:²²

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;

²¹ Al-Baqarah [2]: 30.

²² <https://osf.io> download Pdf Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja...-OSF, diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 07: 39 WIB.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Berdasarkan pendapat Lalolo akuntabilitas anggaran dapat diukur dan diamati dengan menggunakan dimensi akuntabilitas yang meliputi pencapaian target kinerja, yang artinya jelas didalam menjalankan suatu program harus memiliki target kinerja agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien. Adanya ketepatan dan kesesuaian hasil juga menjadi dimensi untuk mengukur akuntabilitas anggaran yang mana setiap hasil harus sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan pada setiap awal kegiatan terutama terkait penggunaan anggaran. Selain itu, pertanggungjawaban tertulis juga menjadi bagian penting dalam mengukur akuntabilitas anggaran terkait adanya kesesuaian pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.²³

Indikator untuk mengukur adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana desa

²³ Fransiskus Amos, *Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang*, *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* Volume 5 Nomor 5 Edisi Desember 2016, h. 6.

diukur dengan kriteria sanksi menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia) yang meliputi:

- a. Kondisi kejadian
- b. Ketentuan yang dilanggar
- c. Sebab kejadian
- d. Akibat kejadian
- e. Rekomendasi²⁴

Indikator untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dalam kaitannya dengan akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa menurut Sobandi antara lain:

1. Indikator untuk mengukur *output* (keluaran) terdiri dari:
 - a) Program yang dicapai
 - b) Adanya akses informasi yang jelas
2. Indikator untuk mengukur *outcome* (hasil) terdiri dari:
 - a) Pencapaian sasaran dan tujuan
 - b) Keputusan masyarakat
 - c) Dampak program bagi kesejahteraan masyarakat²⁵

c. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut etimologi, *Desa* berasal dari Bahasa Sangsekerta, yaitu “*dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun.

²⁴ *Ibid*, h.7.

²⁵ *Ibid*, h.8.

Definisi desa menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sutardjo Kartohardikusumo desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga–lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa.²⁶
2. Menurut Paul H. Landis mendefinisikan desa dalam 3 definisi yaitu desa sebagai suatu lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2.500 jiwa, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.
3. Menurut R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan unsur–unsur fisiografis, social, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
4. Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

²⁶ Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, Dkk, *Perencanaan Desa Terpadu (Modal Sosial dan Perubahan Lahan)*, (Jawa Timur: CV. AE Media Grafika, 2019), h. 1.

masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

5. Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

2. Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah ketentuan rencana keuangan tahunan pemerintah desa APBDesa terdiri atas:²⁸

1. Pendapatan Desa

²⁷ Ahmad Soleh, “Strategi Pengembangan Potensi Desa”, (Jurnal Sungkai Vol. 5 No. 1, Edisi Februari 2017), hal’ 35.

²⁸ Hilya ‘Izzah, “Ananlisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meingkatkan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala–Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Medan, 2018, h. 19.

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa.

Pendapatan desa terdiri dalam kelompok:²⁹

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa seperti: Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil asset, yaitu: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Dana desa
- b. Bagian hasil pajak daerah/retribusi daerah
- c. Alokasi dana desa
- d. Bantuan keuangan dari provinsi
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten

²⁹ Widjaja, *otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.

3) Pendapatan Lain–Lain

Pendapatan lain–lain terdiri atas:

a. Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

b. Lain–lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, yaitu:

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran atau pembelian pengadaan barang dan jasa, antara lain:

alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

c) Belanja modal

Dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

3. Pembiayaan Desa

Selain adanya pendapatan dan belanja desa, maka adapula namanya pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran–anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1) Penerimaan pembiayaan

Pembiayaan tersebut meliputi:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran yang berkenaan.

3. Hasil penjualan kas desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menanggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

d. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³⁰

Dana Desa di Kabupaten Katingan sebesar Rp 150.640.826 telah disalurkan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Tengah. Pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan kendala tersendiri bagi pelaksanaan program Dana Desa tersebut. Terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait program yang harus diprioritaskan untuk mengefesienkan anggaran pada masa Pandemi Covid-19.

e. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi, dengan menggunakan sumber daya organisasi.³¹

Sumber APBD ada dana transfer pusat berupa DAU dan ada juga dari DAK terdiri dari: Pendapatan daerah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi dasar APBD adalah

³⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/49-PMK-07-2016Per.pdf> Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 35 WIB.

³¹ Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, Dkk, “*Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*”, e-Jurnal Riset Manajemen, h. 30

PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 1 Ayat 5 menegaskan bahwa:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya semua kekayaan daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

f. Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³²

³² Agus Anjar, *Politik Hukum sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 163.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat diatur secara garis besar, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:³³

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 perencanaan Alokasi Dana Desa meliputi:³⁴

³³ Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Eksloitasi Akuntansi Vol. 2. No 4. Seri B, November 2020, h. 3523.

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 46 WIB.

1. Sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris desa menyampaikan rencana Peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3. Rencana peraturan tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rencana peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.³⁵

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.³⁶

³⁵ Wahyu, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa", Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018, h. 29.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD Desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 46 WIB.

surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.³⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa meliputi:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.³⁸

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelolaan Desa. Ada juga Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK). Adapun tujuan dijalankannya ADD berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah untuk:

³⁷ Wahyu, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa", Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018, h. 31.

³⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 46 WIB.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam menjalankan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pembangunan desa dan termasuk juga tentang laporan keuangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


C. Kerangka Berpikir

Bagan 2. 1

KERANGKA BERPIKIR

Tumpang Tindih Peraturan Terhadap
Kewenangan Penggunaan Dana Desa
di Desa Tumbang Lahang

³⁹ <https://djab.kemenkeu.go.id> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 19:28 WIB.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang ada. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif diharapkan dapat mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini memfokuskan pada kondisi dan objek tertentu yang diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup desa.

Menurut Lexi J. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif



dalam bentuk kata–kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian dan ulasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.⁴⁰

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan” ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, yakni dimulai pada tanggal 10 Maret s/d 10 Mei 2022.

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dari itu penulis memilih Desa Tumbang Lahang yang berada di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sebagai lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

C. Objek dan Subjek Penelitian

⁴⁰ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

2. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan masyarakat desa di Desa Tumbang Lahang yang berhubungan dengan pengelolaan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴¹ Dalam memperoleh data, maka peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 62.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses–proses pengamatan dan ingatan.⁴²

Pada teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terjadi terhadap apa yang diteliti. Pengamatan langsung yang akan peneliti amati adalah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Kabupaten Katingan.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hasil wawancara adalah persepsi atau ingatan partisipan terhadap suatu hal. Apa yang diucapkan oleh partisipan belum tentu dipahami sama oleh peneliti. Tipe dalam wawancara digolongkan menjadi 3, yaitu wawancara struktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semistruktur.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan keterangan dari subjek penelitian, karena dalam wawancara semi struktur peneliti akan menyiapkan topic dan daftar pertanyaan seputar akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

⁴³ *Ibid*, h. 46.

Kabupaten Katingan agar dapat memandu wawancara sebelum dilaksanakan adanya wawancara. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu topic berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semuanya tergantung pada jalannya wawancara. Hampir dapat dipastikan bahwa topic dan panduan wawancara yang telah disiapkan harus diikuti dengan pertanyaan tambahan untuk menggali dan mengulas lebih jauh jawaban partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya.⁴⁴

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali. Adapun data yang didapat dari mengkaji dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian (profil), catatan sumber dana atau pembukuan laporan keuangan yang digunakan untuk aktivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

⁴⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, hal' 61.

(ADD) pada Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan satu syarat untuk mendapatkan analisis data sehingga data tersebut menjadi valid dan reliabel. Validitas ilmiah mengacu pada kebenaran atau akurasi yang digambarkan sudah sejauh mana akurasi mewakili fenomena sosial yang dirujuk.⁴⁵

Validitas data kualitatif mengacu pada sejauh mana data tersebut secara efektif menggambarkan fenomena yang sedang diselidiki. Apakah data tersebut dapat dipercaya, dan apakah mereka secara akurat dapat mewakili fenomena sosial yang ada.⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi sumber atau data dan *member checking*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi sumber biasanya dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam objek penelitian. Data dari berbagai sumber ini lalu disekripsikan, dikategorikan, kemudian dicari kesamaan dan perbedaan pandangan dalam menanggapi kasus tersebut.

⁴⁵ Hennik M. M, *Qualitative Research Methods*, Oxford: Oxford University Press, 2014, h. 185.

⁴⁶ *Ibid*, h. 187.

Triangulasi dalam pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Proses triangulasi sumber adalah proses dimana tahap akhir data yang telah dianalisa dan ditarik kesimpulan dimintai kesepakatan (memberi *cross check*) dengan sumber data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

Pengabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁴⁷ Proses triangulasi teknik adalah peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau

⁴⁷ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 330.

metode pengumpulan data yang berbeda untuk mengecek kebenarannya, walaupun berbeda tetapi memiliki kesimpulan yang sama dan dapat diharapkan memperoleh hasil kesimpulan tanpa ada keraguan.

Langkah triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan.
2. Membandingkan yang disampaikan secara pribadi dan di depan umum.
3. Membandingkan apa yang terjadi pada saat penelitian dan berlangsung sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau rekaman suara yang tersedia.

2. *Member Checking*

Peninjauan kembali kredibilitas data dengan *member checking* adalah proses pengecekan data kembali kepada responden mengenai keabsahan data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh partisipan.⁴⁸ Apabila data yang ditemukan desepakati oleh para pemberi data tersebut valid, sehingga akan semakin kredibel atau dipercaya.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 443.

Peneliti melakukan *member checking* setelah informasi mentah yang diperoleh diolah atau dideskripsikan menjadi suatu informasi atau temuan baru. Informasi atau temuan baru tersebut dilakukan pengecekan ulang kepada para partisipan atau pemberi data, apakah informasi yang ditulis tersebut sudah sesuai dengan informasi yang para partisipan berikan. Tujuan dilakukannya *member checking* adalah untuk mengetahui akurasi hasil penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Apabila jawaban yang akan diwawancarai setelah dianalisis ternyata masih belum terlalu memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu sehingga menghasilkan data yang dianggap kredibel.

⁴⁹ *Ibid*, h. 335.

Menurut Miles dan Hiberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).⁵⁰ Sedangkan model analisis interaktif dari Miles Huberman secara teknik terdiri dari 4 (empat) hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun analisisnya sebagai berikut:

1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumenrasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan refleksi adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang semua yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. *Data Reduction* (Redukasi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

⁵⁰ Milles, Huberman dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, h. 14.

dasar yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus–menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal–hal yang pokok dan memfokuskan pada hal–hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan menacarinya bila diperlukan.⁵¹

3. Data Display (Penyajian Data)

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), h. 145.

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian–penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagain. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah diapahami tersebut.⁵²

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan–kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu

⁵² *Ibid*, h. 147.


mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data *display* yang telah disajikan dan dikemukakan bila mendukung data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.⁵³

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 345.

Menurut Miles and Huberman ada tiga rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data terdiri dari sebagai berikut.⁵⁴

Bagan 3. 1 Analisis data menurut Milles dan Huberman



⁵⁴ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 223.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Tumbang Lahang adalah nama desa di suatu wilayah di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Jarak Desa Tumbang Lahang dari pusat Kecamatan kurang lebih 6 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 85 Km, dan jarak dari Provinsi kurang lebih 180 Km. Wilayah dalam penelitian merupakan hal yang diperlukan dalam memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

Batas-batas wilayah desa Tumbang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tewang Panjang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tura Kecamatan Pulau Malan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman

Desa Tumbang Lahang memiliki luas wilayah sekitar 15.116,8 Ha dengan luas lahan pertanian sekitar 3.446 Ha, perkebunan sekitar 6.679,20

Ha, hutan sekitar 2.313,5 Ha, perairan atau rawa sekitar 146,60 Ha, permukiman sekitar 310,6 Ha dan lain-lain sekitar 2.220,9 Ha. Desa Tumbang Lahang merupakan desa yang pada umumnya hampir sama dengan desa di wilayah yang lain yakni musim kemarau dan musim hujan, desa Tumbang Lahang jika dilihat dari segi keadaan geografisnya:

- a. Ketinggian dari permukaan laut : 14 Km
- b. Banyaknya curah hujan : 2.000-3.000 MM/Tahun
- c. Tofografi (Dataran) : Dataran rendah dan perbukitan
- d. Suhu udara rata-rata : 27-31°C
- e. Kantor desa : 1 Unit
- f. Pos kampling : 5 Pos

Jumlah penduduk di Desa Tumbang Lahang adalah 1500 jiwa. Banyak laki-laki adalah berjumlah 748 orang dan jumlah perempuan 752 orang. Jumlah kepala keluarga ialah 451 KK. Kemudian, jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia

a. Menurut Kelompok Pendidikan	Tahun	Jumlah
	0-3 Tahun	62
	4-6 Tahun	74
	7-12 Tahun	157
	13-15 Tahun	95
	16-18 Tahun	103
	19 Tahun ke atas	992
b. Menurut Kelompok Kerja	10-14 Tahun	145
	15-19 Tahun	167
	20-26 Tahun	185
	27-40 Tahun	239
	41-56 Tahun	322
	57 Tahun ke atas	425


Sumber : Profil Desa Tumbang Lahang dari Kasi Pemerintahan

2. Struktur Pemerintahan Desa Tumbang Lahang

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah jalan dan alur pekerjaan yang harus dilaksanakan, dimana dalam suatu organisasi terdapat orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Dalam suatu organisasi terdiri dari seseorang yang harus melakukan kerjasama yang kemudian akan menkoordinasikan berbagai kegiatan yang menjadi sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ialah melakukan kerjasama agar semua kegiatan yang direncanakan berjalan dengan efektif.

Adapun gambaran struktur Pemerintahan Desa dan struktur Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tumbang Lahang Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Bagan 4. 1
Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2021 Desa Tumbang Lahang
Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan



Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintahan Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan di atas, maka tugas dan fungsi pada sebagian perangkat desa tersebut, yaitu:

a. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Melaksanakan hidup demokrasi
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi desa dengan baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang bisa dibantu oleh lembaga adat desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat-istiadat

14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga di desa
 15. Memberdayakan sumber daya alam di desa dan melestarikan lingkungan hidup
 16. Memberikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
 17. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat, satu kali dalam satu tahun
 18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD
 19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau melalui radio komunitas
 20. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau kepada BPD
- b. Sekretaris Desa
1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa
 2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa

3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa
 4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa
 5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan
 6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
 7. Menyusun rencana anggaran dan penerimaan dan belanja desa
 8. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan
 9. Melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa
 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan
 4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
 5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (CTT: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau Linmas)

6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina Ex. Tapol dan kegiatan sosial politik lainnya

d. Kepala Urusan Umum TU

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan.

1. Pelaksanaan pendapatan inventarisasi kekayaan desa
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
3. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
4. Pengelolaan administrasi data perangkat desa

e. Kepala Urusan Perencanaan

Memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan


1. Mengumpulkan dan menginformasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
 4. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 5. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- f. Kepala Urusan Keuangan
1. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
 3. Persiapan bahan penyusunan APBD
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
1. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan
 2. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan

3. Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikan kepada kepala desa
4. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan desa
5. Mengumpulkan dan menginformasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan dan kekayaan desa
6. Penyusunan program kerja pelaksana tugas dan dan perencanaan desa
7. Mengumpulkan dan menyampaikan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
8. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
9. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- h. Kepala Seksi Pelayanan
 1. Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan
 2. Bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan
 3. Melaksanakan penyuluhan dan memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
 4. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
 5. Melaksanakan pelestarian nilai social budaya masyarakat

6. Melaksanakan pelestarian social budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
7. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
8. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
9. Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan


Selain aparatur perangkat pemerintahan desa, adapula lembaga pemerintahan desa yang berperan penting juga dalam pembangunan desa.

Lembaga tersebut merupakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Berikut ini merupakan struktur Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan:

Bagan 4.2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Lahang
Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan



3. Daftar Perangkat Desa Tumbang Lahang

Tabel 4.2
Daftar Nama Perangkat Desa Tumbang Lahang Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020-2026

Nama		Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Nomor Surat Keputusan Kepala Desa
1	Rindu Pradana	Kepala Desa	SMP	L	SK Bupati No. 591 Tahun 2019
2	Mey Kristianto	Sekretaris Desa	SMA	L	141/02/Kpts/I/2019
3	Endra Susady	Kasi Pemerintahan	SMA	L	141/02/Kpts/I/2019
4	Mardisen	Kaur Keuangan	SMA	L	141/007/Ktps/II/2020
5	Oktoberi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA	L	
6	Nopita, S. IP	Kaur Umum dan Perencanaan	S1	P	141/007/Ktps/II/2020

Sumber: Kaur Umum tentang data aparatur desa Tumbang Lahang Tahun 2021

Tabel 4.3
Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tumbang Lahang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Periode
Tahun 2020-2026

Nama		Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	No. Surat Keputusan Kepala Desa
1	Pridel	Ketua	SMA	L	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020
2	Sair A Sera	Wakil Ketua	SMA	L	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020
3	Riswandi	Sekretaris	SMA	L	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020
4	Junaedie	Anggota Bidang Pemerintahan	SMA	L	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020
5	Hendri	Anggota	SMA	P	SK Bupati No: 141/240

	Yani	Bidang Pembangunan			Tahun 2020
6	Dresivia Carolina	Anggota Bidang Sosial dan Kepemudaan	SMA	P	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020
7	Matrikasi	Anggota Bidang Pemberdayaan dan Pendidikan	SMA	L	SK Bupati No: 141/240 Tahun 2020

Sumber: Kaur Umum tentang data aparatur desa Tumbang Lahang Tahun 2021



Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan beberapa tahap pengumpulan data. Pertama, peneliti melakukan wawancara mendalam

terhadap enam partisipan yang berperan penting dalam menggali informasi terkait akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD), yakni aparat desa dan masyarakat. Kedua, peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara ke dalam bentuk dokumen yang diberi kode dan jenis informasinya. Ketiga, peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan data yang telah diberi kode tersebut. Terakhir, peneliti menyajikan dan menginterpretasikan data berdasarkan hasil temuan dari wawancara dan analisis data yang dinilai dari tingkat komponen akuntabilitasnya. Adapun, Partisipan-partisipan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Partisipan Wawancara

Kode Responden	Jabatan	Jenis Kelamin	Waktu Wawancara
RP	Kepala Desa	Laki-Laki	Rabu, 16 Maret 2022 Durasi: 34 menit 43 detik
MK	Sekretaris Desa	Laki-Laki	Rabu, 16 Maret 2022 Durasi: 16 menit 8 detik
MR	Kaur Keuangan Desa	Laki-Laki	Senin, 21 Maret 2022 Durasi: 30 menit 43 detik
CI	Anggota Masyarakat	Perempuan	Rabu, 30 Maret 2022 Durasi: 6 menit 35 detik
YS	Anggota Masyarakat	Laki-Laki	Rabu, 30 Maret 2022 Durasi: 5 menit 54 detik
VY	Anggota Masyarakat	Laki-Laki	Rabu, 30 Maret 2022 Durasi: 8 menit 12 detik

Hasil dari analisis tema diinterpretasikan secara deskriptif untuk mengungkapkan setiap fakta dan temuan yang ada pada objek penelitian. Hasil dari analisis tema ialah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Tema

ID	Ref	Subtema	Tema
RP	PRP3	Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Partisipasi dan Transparansi)	Sistem Pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang
MK	PRP7		
VY	PRT3		
RP	PLA2	Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Transparansi dan Akuntabilitas)	
MK	PLT1		
MR	FH2		
RP	PJA1	Akuntabilitas Tahapan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) (Akuntabilitas)	
RP	PKS1		
	PSN		
MK	PLA4		
RP	FH1	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan	Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa
MK	FH2	Terkendala karena Covid-19	

B. Penyajian Data

Seluruh kegiatan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan evaluasi secara terbuka melalui musyawarah yang dipimpin oleh BPD (Badan Musyawarah Desa). Program yang telah direncanakan, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud merupakan dana yang berkaitan dengan perincian dana dari pemerintahan kabupaten yang

diberikan pemerintahan desa dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Di desa Tumbang Lahang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan gaji aparat desa. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku kepala desa Tumbang Lahang, yang menyatakan bahwa:

“Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) itu berbeda dengan Dana Desa (DD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran pemerintah Kabupaten digunakan hanya untuk operasional pemerintahan desa dan gaji aparat desa. Dan, Alokasi Dana Desa (ADD) penggunaannya tidak untuk bersifat fisik. Kalau Dana Desa (DD) itu yang fungsi anggarannya untuk pembangunan desa yang bersifat fisik dan juga untuk pemberdayaan masyarakat.”(PRT-2, Kepala Desa)⁵⁵

Dalam Undang–Undang Desa pemerintahan desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola keuangan pemerintahan desa untuk pembangunan desa dan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada pemerintahan desa untuk membangun kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Selain itu, pemerintahan desa juga memiliki kewenangan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan anggaran dana yang cukup besar oleh pemerintahan pusat pada setiap tahun.

Berikut ini rincian dana desa yang diterima Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengan Kabupaten Katingan Tahun 2021:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

1. Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa Rp 10.000.000,00
- b. Pendapatan Transfer Rp 1.497.575.838,00
- c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 6.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.513.575.838,00

2. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 490.415.166,40
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 778.549.612,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 59.514.200,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 175.049.000,00
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp 55.688.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.559.215.978,40

Surplus/Defisit (Rp 45.640.140,40)

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp 45.640.140,40
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
- c. Selisih (a-b) Rp 45.640.140,40

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp 0

Tabel 4.6

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tumbang Lahang
Tahun Anggaran 2021**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3

4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.497.575.838,00
4.3	Pendapatan Lain-Lain	6.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.513.575.838,00
5	Belanja	
5.1	Belanja Pegawai	295.712.246,40
5.2	Belanja Barang dan Jasa	572.280.212,00
5.3	Belanja Modal	619.608.520,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	71.615.000,00
	Jumlah Belanja	1.559.215.978,40
	Surplus/(Defisit)	(45.640.140,40)
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	45.640.140,40
	SILPA Tahun Sebelumnya	45.640.140,40
	Pembiayaan NETTC	45.640.140,40
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00

Sumber: Sekretaris Desa, tentang Laporan APBDes Tahun 2021

Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa Tumbang Lahang ialah berdasarkan rencana kerja yang diatur dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yakni tertuang dalam perencanaan kerja pembangunan desa selama satu tahun berjalan. Perencanaan program kerja tersebut direncanakan dalam APBDes yang berisikan informasi terkait program yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun program kerja tersebut. Berikut ini merupakan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes):

Tabel 4.7
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa
Tumbang Lahang Tahun Anggaran 2021

No Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
-------------	--------	---------------	-------------

1	2	3	4	5
	4	Pendapatan		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.497.575.838,00	
	4.3	Pendapatan Lain-Lain	6.000.000,00	
		Jumlah Pendapatan	1.513.575.838,00	
	5	Belanja		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	490.415.166,40	
1.1		Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maks 30% untuk kegiatan)	427.832.246,40	
1.1.01		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	48.000.0000,00	
	5.1	Belanja pegawai	48.000.0000,00	
1.1.02		Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	166.800.000,00	
	5.1	Belanja pegawai	166.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan jaminan social bagi kepala desa dan perangkat desa	19.712.246,40	ADD,DLL
	5.1	Belanja pegawai	19.712.246,40	
1.1.04		Penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD, dll)	74.154.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	74.154.000,00	
1.1.05		Penyediaan tunjangan BPD	61.200.000,00	
	5.1	Belanja pegawai	61.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan operasional BPD (rapat,ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik,dll)	13.574.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	13.574.000,00	
1.1.07		Penyediaan insentif RT/RW	44.392.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	44.392.000,00	
1.2		Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa	39.145.120,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan	16.225.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	3.650.000,00	ADD,PBH, DLL
	5.3	Belanja modal	12.575.000,00	
1.2.02		Pembangunan/rehabilitas/peningkatan gedung/prasarana kantor	22.920.120,00	
	5.3	Belanja modal	22.920.120,00	
1.3		Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan	4.079.000,00	
1.3.02		Penyusunan, pendataan, dan	1.350.000,00	

		pemutakhiran profil desa		
	5.2	Belanja barang dan jasa	1.350.000,00	ADD
1.3.04		Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan Capil	2.729.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	2.729.000,00	
1.4		Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	19.358.800,00	
1.4.01		Pelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (regular)	5.807.100,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	5.807.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembung desa non reguler)	4.115.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	4.115.000,00	
1.4.03		Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.882.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	3.882.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan LPJ, dll)	4.526.200,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	4.526.200,00	
1.4.06		Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/keuangan)	838.500,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	838.500,00	
1.4.07		Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	190.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	190.000,00	
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	778.549.612,00	
2.1		Sub bidang pendidikan	54.581.712,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, pakaian, dll)	29.658.112,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	25.658.112,00	DDS
	5.3	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan pelatihan pendidikan kepada masyarakat	12.748.600,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	12.748.600,00	
2.1.08		Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca)	12.175.000,00	ADD,DDS
	5.2	Belanja barang dan jasa	12.175.000,00	
2.2		Sub bidang kesehatan	106.677.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes milik desa (obat,insentif,	29.922.500,00	

		KB, dsb)		
	5.2	Belanja barang dan jasa	29.922.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls bumil, Lamsia, insentif)	39.350.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	39.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	37.405.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	21.390.000,00	DDS
	5.4	Belanja tidak terduga	16.015.000,00	
2.3		Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	607.855.400,00	
2.3.02		Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman gang	29.805.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	10.450.000,00	
	5.3	Belanja modal	19.355.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan jalan usaha tani	27.955.000,00	
	5.3	Belanja barang dan jasa	7.140.000,00	
	5.3	Belanja modal	20.815.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa /balai kemasyarakatan	28.170.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	4.170.000,00	
	5.3	Belanja modal	24.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pegerasan jalan lingkungan pemukiman	293.677.900,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	768.500,00	
	5.3	Belanja modal	292.909.400,00	
2.3.13		Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pegerasan jembatan milik desa	171.432.500,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	5.438.500,00	DDS
	5.3	Belanja modal	165.949.000,00	
2.3.16		Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pe makaman milik desa/situs bersejarah	56.815.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	1.815.000,00	
	5.3	Belanja modal	55.000.000,00	
2.4		Sub bidang kawasan pemukiman	2.085.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit di luar prasarana jalan)	2.085.000,00	
	5.3	Belanja modal	2.085.000,00	
2.6		Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	7.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho, dll)	7.350.000,00	
	5.2	Belanja barang dan jasa	7.350.000,00	
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.514.200,00	
3.1		Sub bidang ketentraman, ketertiban umum	30.074.400,00	

		dan perlindungan masyarakat		
3.1.01		Pengadaan/penyelenggaraan keamanan desa	pos	702.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		702.000,00
3.1.02		Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes		29.372.400,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		29.372.400,00
3.2		Sub bidang kebudayaan dan keagamaan		11.204.000,00
3.2.03		Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan, dll)		11.204.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		11.204.000,00
3.3		Sub bidang kepemudaan dan olahraga		4.200.000,00
3.3.04		Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa		4.200.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		4.200.000,00
3.4		Sub bidang kelembagaan masyarakat		14.035.800,00
3.4.01		Pembinaan lembaga adat		13.611.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		13.611.000,00
3.4.03		Pembinaan PKK		424.800,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		424.800,00
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		175.049.000,00
4.1		Sub bidang kelautan dan perikanan		141.473.000,00
4.1.05		Bantuan perikanan (Bibit/pakan,dll)		141.473.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		141.473.000,00
4.3		Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa		33.676.000,00
4.3.01		Peningkatan kapasitas kepala desa		5.000.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		5.000.000,00
4.3.02		Peningkatan kapasitas perangkat desa		12.000.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		12.000.000,00
4.3.03		Peningkatan kapasitas BPD		16.576.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		16.576.000,00
5		Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa		55.688.000,00
5.1		Sub bidang penanggulangan bencana		10.000.000,00
5.1.00		Penanggulangan bencana		10.000.000,00
	5.4	Belanja tidak terduga		10.000.000,00
5.3		Sub keadaan mendesak		45.688.000,00
5.3.01		Penanganan keadaan mendesak		45.688.000,00
	5.2	Belanja barang dan jasa		88.000,00
	5.4	Belanja tidak terduga		45.600.000,00
		Jumlah Belanja		1.559.215.978,40
		Surplus/(Defisit)		(45.640.140,40)

	6	Pembiayaan		
	6.1	Penerimaan pembiayaan	45.640.140,40	
		Pembiayaan NETTC	45.640.140,40	
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,0	

Sumber: Sekretaris Desa, tentang Laporan APBDes Tahun 2021

C. Analisis Data

1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Tumbang Lahang

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi acuan untuk mengelola keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya jika tidak ada aturan tersebut. Bahkan terkait perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa dibahas dalam keuangan desa pada setiap tahun anggaran tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasa disebut APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan per tahun pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui dalam musyawarah oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kemudian ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes) sehingga menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Mekanisme pengelolaan dana desa di desa Tumbang Lahang dimulai dengan pemebentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintahan desa. Tim tersebut secara umum melibatkan masyarakat di desa Tumbang Lahang. Dimana kepala desa

sebagai pemimpin sekaligus pembina perencanaan kegiatan, dan para aparat yang terlibat merupakan pelaksana kegiatan. Tujuan dibuatnya tim tersebut adalah untuk membangun desa Tumbang Lahang dapat lebih terarah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Tumbang Lahang telah sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan Tim Penyusun RKPDesa dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 27 Tahun 2018. Adapun tujuan adanya pemebentukan Tim Penyusun RKPDesa sebelum dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah menjadi lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari RKPdesa tahun sebelumnya, perencanaan kegiatan yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana, dan PAGU Indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan–usulan yang diminta oleh masyarakat. Kemudian, Tim Penyusun RKPDesa menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan yang berlaku dan dari RPJMDesa Tumbang Lahang.

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumbang Lahang adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan serta penyediaan jaminan social bagi kepala desa dan perangkat desa

- 2) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 3) Penyediaan tunjangan dan operasional BPD
 - 4) Penyediaan insentif/operasional RT/RW
 - 5) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa
 - 6) Penyelenggaraan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa
 - 2) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan, dll)
 - 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
 - 4) Pembinaan lembaga adat dan program PKK

Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa termasuk alokasi dana desa perlu adanya akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas dan tanggungjawab dalam meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menilai kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa pendapatan anggaran desa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk desa Tumbang Lahang Alokasi Dana Desa hanya dianggarkan untuk operasional pemerintahan desa dan gaji aparat desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku kepala desa Tumbang Lahang, yang menyatakan bahwa:

“Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) itu berbeda dengan Dana Desa (DD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran pemerintah Kabupaten digunakan hanya untuk operasional pemerintahan desa dan gaji aparat desa. Dan, Alokasi Dana Desa (ADD) penggunaannya tidak untuk bersifat fisik. Kalau Dana Desa (DD) itu yang fungsi anggarannya untuk pembangunan desa yang bersifat fisik dan juga untuk pemberdayaan masyarakat.” (PRT-2, Kepala Desa)⁵⁶

Hal tersebut di dukung juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Mey Kristianto selaku sekretaris desa Tumbang Lahang, yang menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa (ADD) itu berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2021. Anggaran 10% bagi hasil DAU Pusat untuk penganggaran APBDes. Dimana untuk anggaran dana desa untuk operasional desa 70% dan untuk alokasi dana desa 30%. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan untuk belanja pemerintahan seperti gaji kepala desa dan aparat desa, tunjangan kepala desa dan aparat desa, gaji sekaligus tunjangan BPD, Mantir dan lain sebagainya.” (PRP-6, Sekretaris Desa)⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Mey Kristianto selaku Sekretaris Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang terdapat beberapa tahap dan proses untuk mencapai adanya pengelolaan yang akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program yang telah dirancang oleh pemerintah desa Tumbang Lahang yaitu mengikuti Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan alokasi dana desa. Proses perencanaan dilaksanakan dengan program, skala prioritas, agenda program dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Desa (MusDes). Pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatannya dibentuk dan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa. Musyawarah Perencanaan Desa adalah forum musyawarah yang bertujuan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap bentuk perencanaan program dari berbagai kebutuhan perkembangan masyarakat desa Tumbang Lahang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rindu Pradana selaku kepala desa Tumbang Lahang yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan program kegiatan disusun dengan melakukan Musyawarah Desa (MusDes) yang membahas RKPDes pembahasan lalu diadakan Musdes penetapan. Musdes dipimpin oleh BPD dan selenggarakan secara bersama-sama dengan aparatur desa yakni

kepala desa dan perangkat desa lainnya, RW, RT, dan masyarakat.” (PRP-3, Kepala Desa)⁵⁸

Hal tersebut di dukung berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Musyawarah dilakukan untuk menyusun RKPDes, nah paling lambat penyusunan bulan Juni, setelah disusun khusus untuk anggaran bidang pemerintahan desa, nah selanjutnya dilakukan musyawarah lagi untuk penetapan APBDes. Dan, untuk penganggaran dana desa, terkait penyusunan dan penetapan RKPDes yang tertuang dalam APBDes harus berdasarkan persetujuan BPD.” (PRP-5, Sekretaris Desa)⁵⁹

Keterlibatan masyarakat diharuskan sebagai prinsip dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan dan dilaksanakan terkhusus di desa Tumbang Lahang, baik itu dari sector pembangunan maupun sector pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kemudian, dalam tahap perencanaan program juga melibatkan masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rindu Pradana Kepala Desa Tumbang Lahang yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mey Kristianto selaku Sekretaris Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

“Ya, bentuk partisipasi masyarakat di Desa Tumbang Lahang terkait pembangunan desa yaitu ikut berhadir dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang membahas tentang pengalokasian dana desa dan menampung apa saja usulan–usulan dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan desa. Nah, usulan itu nanti di pilih dan dipertimbangkan bersama, yang mana yang lebih prioritas dan sesuai berdasarkan anggaran dana. Kan kalau program kegiatan melebihi dana yang dianggarkan tidak bisa juga.” (PRP-2, Kepala Desa)⁶⁰

Hal tersebut di dukung juga dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yaa untuk partisipasi masyarakat, setiap diadakan musyawarah selalu memberikan undangan kepada masyarakat, yaa tapi tidak semua masyarakat, hanya perwakilan saja. Dan itu tergantung BPD mengundang. Bagi yang ingin berhadir dan ikut serta melaksanakan musyawarah ya dipersilakan.”(PRP7, Sekretaris Desa)⁶¹

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran untuk APBDes dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa (MusDes).


Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa masyarakat desa Tumbang Lahang juga ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal tersebut berdasarkan kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Mey Kristianto selaku Sekretaris Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

(Musdes). Masyarakat juga ikut serta dalam program kegiatan desa termasuk dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.


**Gambar 4.1 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Triangulasi Sumber**



Hasil triangulasi teknik juga menunjukkan bahwa desa Tumbang Lahang sudah menerapkan prinsip partisipatif masyarakat dalam mengelola pembangunan desa. Sebenarnya masyarakat desa Tumbang Lahang sangat antusias dalam berikut serta dalam program kegiatan pembangunan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kehadiran perwakilan masyarakat dalam

musyawarah desa. Begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Gambar 4.2 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)



Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga diperlukan adanya transparansi. Transparansi dalam pemerintahan desa yakni dilakukan

secara terbuka terkait pengelolaan dana terhadap masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintahan desa Tumbang Lahang juga menerapkan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Tumbang Lahang, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan desa Tumbang Lahang berusaha untuk melakukan transparansi terkait perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan. Bentuk transparansi seperti infografis, yakni spanduk, benner, pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat terkait program penggunaan dana dan, dalam bentuk yang lainnya.” (PLA-1, Kepala Desa)⁶²

Berikut ini merupakan tanggapan masyarakat terkait transparansi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang:

“Transparansi atau keterbukaan yaa... Untuk saya pribadi dalam hal itu kurang tau. Apalagi kalau saya punya kesibukan sendiri kerja menyedot dari pagi pulang sore. Tapi untuk keterbukaan informasi di daerah RT 03, apalagi di papan informasi saya tidak melihat informasi terkait anggaran Alokasi Dana Desa atau program kegiatan desa.”(PRT-3, Anggota Masyarakat)⁶³

Hal tersebut di dukung berdasarkan wawancara dengan anggota masyarakat di Desa Tumbang Lahang yang rumahnya dekat dengan papan informasi, yang menyatakan bahwa:

⁶² Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Yusrin yang merupakan anggota masyarakat desa Tumbang Lahang, 30 Maret 2022.

“Selama saya di sini (wilayah RT 04), saya tidak melihat ada informasi untuk program kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun pelaksanaan anggaran dana desa. Yang paling seperti informasi yang seperti itu saja.”(PRT-4, Anggota Masyarakat)⁶⁴

Yang dimaksud *“informasi yang seperti itu saja”* dalam hasil wawancara dengan Bapak Siska yang merupakan anggota masyarakat desa Tumbang Lahang adalah seperti gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3 Papan Informasi di Desa Tumbang Lahang



Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tumbang Lahang tidak mendapatkan informasi sepenuhnya terkait anggaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk anggaran dana desa. Bentuk transparansi dari anggaran kegiatan tersebut tidak tersampaikan kepada sebagian besar masyarakat desa Tumbang Lahang. Meskipun dari pihak pemerintahan desa berupaya melakukan transparansi sesuai aturan yang berlaku.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Vady yang merupakan anggota masyarakat desa Tumbang Lahang, 30 Maret 2022.


Berikut ini merupakan mekanisme tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang:

1. Kepala desa mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas ADD dan Dana Desa.
2. Musyawarah Desa diselenggarakan bersama dengan BPD selaku yang memimpin berjalannya musyawarah tersebut, termasuk diselenggarakan bersama lembaga masyarakat, aparat desa, dan dari pihak tim kecamatan.
3. Penyampaian proram perencanaan terkait penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Tim Pelaksana ADD berdasarkan prioritas RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan Musrembangdes sehingga dihasilkan adanya RPD (Rencana Penggunaan Dana).
4. Rancangan Alokasi Dana Desa (ADD) disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Desa maka akan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDesa, yang nantinya akan menjadi program yang dilaksanakan.

Perencanaan program Alokasi Dana Desa bertujuan untuk membimbing masyarakat yaitu dengan menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dengan memberikan masukan atau usulan. Dengan adanya masukan tersebut menjadi tumbuhnya kerja sama yang kuat dan saling membantu antara masyarakat dengan aparat pemerintahan desa. Kerja sama pemerintahan desa


dengan masyarakat akan mempermudah berjalannya program pembangunan desa sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban terkait pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terselesaikan dengan efektif.

Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa pemerintahan desa Tumbang Lahang berusaha menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan APBDes. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) termuat dalam APBDes. Meskipun pada realitanya, masih belum berjalan dengan optimal.



Gambar 4.4 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Triangulasi Sumber



Tabel berikut ini menjelaskan prinsip partisipan masyarakat dan transparansi dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang:

Tabel 4.8 Komponen Akuntabilitas Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Prinsip	Pelaksanaan di lapangan	Keterangan
1	Partisipan	Dilaksanakan	Ikut serta dalam Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan APBDes.
2	Transparansi	Belum dilaksanakan dengan baik	Masih belum berjalan dengan baik adanya prinsip transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap masyarakat.

Peneliti melakukan penilaian akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik seluruh prinsip dalam komponen. Hasilnya, peneliti memperoleh akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berdasarkan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang optimal tingkat akuntabilitas dalam menerapkan komponen transparansi terhadap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuknya di dalamnya terdapat dana desa dan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa

(PTPKD). Setelah selesai rancangan program, maka selanjutnya akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan keterbukaan dan kerja sama dari Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, bentuk transparansi dalam proses pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan. Jadi, bendahara atau kaur keuangan tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tumbang Lahang sebagai berikut:

“Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyertakan bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan daftar belanja serta foto barang untuk kegiatan operasional desa. Hal itu merupakan bentuk transparansi kami. Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka saya selaku kepala desa sebagai penanggung jawab, Kasi dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan, terkecuali kaur keuangan tidak bisa bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Kaur keuangan khusus pembayaran gaji aparat pemerintah desa. Dalam pelaksanaan, sudah melakukan sesuai ketentuan yang berlaku.” (PLA-2, Kepala Desa)⁶⁵

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi sudah diterapkan. Namun, prinsip transparansi tersebut hanya dipertanggungjawabkan untuk pemerintahan


⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

Kecamatan, sehingga keterbukaan akses informasi untuk masyarakat masih belum terlaksana secara menyeluruh.

Hasil triangulasi teknik menunjukkan bahwa pemerintahan desa Tumbang Lahang sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah menyertakan pertanggungjawaban atas pekerjaan dan daftar belanja serta foto barang/kegiatan dalam suatu Laporan Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2021. Penerapan prinsip transparansi tersebut sudah dilaksanakan namun masih belum berjalan dengan baik karena bentuk informasi pelaksanaan belum tersampaikan kepada sebagian besar masyarakat.

Gambar 4.5 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Triangulasi Teknik		
<p>Hasil Wawancara: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyertakan bentuk pertanggungjawaban atas</p>	<p>Observasi: Keterbukaan informasi terkait laporan program kerja berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2021.</p>	<p>Dokumentasi</p> <p>Lampiran 12</p>



Kesimpulan:

Pemerintahan desa Tumbang Lahang sudah melakukan transparansi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari segi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di desa Tumbang Lahang dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Tumbang Lahang sebagai berikut:

“Setiap pelaksanaan kegiatan kami sudah berusaha melaksanakannya, sehingga berharap sesuai harapan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diupayakan untuk kelengkapan dan mempermudah kegiatan operasi desa. Seperti tahun 2021, dibeli dua buah laptop dan hardisk untuk memudahkan pekerjaan aparatur desa.” (PLA-3, Kepala Desa)⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

Selanjutnya, pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Tumbang Lahang dalam pembangunan terhadap pengalokasian dana desa, maka dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tumbang Lahang yang menyatakan bahwa:

“Peran dari pemerintahan desa untuk pembangunan desa sendiri terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yakni mengelola berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan bersama dalam musyawarah desa. Misalkan untuk anggaran atas pembangunan operasional pemerintah desa, maka harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.” (PLA-6, Kaur Keuangan)⁶⁷

Dalam penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam membangun desa hampir tidak ada mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tumbang Lahang menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program kegiatan itu hampir tidak ada kendala karena dari awal sudah dipertimbangkan dan sudah direncanakan sesuai anggaran dan tempo. Apalagi untuk kegiatan pembangunan fisik desa yang dananya bersumber dari dana desa, itu hampir berjalan sesuai yang dirancang dan direncanakan, mungkin kendalanya itu hanya terkait musim atau kendala alam saja.” (FH-1, Kepala Desa)⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Mardiesn selaku Kaur Keuangan Desa Tumbang Lahang, 21 Maret 2022.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan, berjalan dengan baik meskipun untuk pembangunan fisik pada anggaran tahun 2021 belum terlaksana dengan optimal. Nah hal tersebut terkendala oleh anggaran dana, dimana yang seharusnya anggaran tersebut untuk menjalankan program kegiatan menjadi sedikit terhambat karena untuk menangani adanya Covid-19.” (FH-2, Sekretaris Desa)⁶⁹

Apabila ditinjau dan diamati dalam APBDes dalam penyajian data, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dianggarkan untuk pembangunan operasional pemerintahan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca), pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa, penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya keagamaan, dll). Namun berdasarkan pengamatan dan pernyataan masyarakat bahwa terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya yang masih belum optimal. Salah satunya penyelenggaraan keagamaan, dimana untuk agama Islam sendiri belum merasakan terlaksananya pemberdayaan untuk anggaran tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat desa Tumbang Lahang, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini masih belum ada bentuk penyelenggaraan dari pemerintah desa untuk pembangunan pemberdayaan untuk umat

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Mey Kristianto selaku Sekretaris Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.


muslim dan juga masjid sinar Islam di Tumbang Lahang ini. Entah itu tidak ada perhatian dari pemerintah pusat ataupun yang lainnya tidak tahu juga.” (PJA-2, Anggota Masyarakat)⁷⁰

Berdasarkan pernyataan hasil beberapa wawancara diatas, bahwa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Tumbang Lahang dalam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan sudah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan terkait akuntabilitas program kegiatan masih belum berjalan dengan optimal.


Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang sudah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tetapi masih belum berjalan dengan optimal.


⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ciling yang merupakan anggota masyarakat Desa Tumbang Lahang, 30 Maret 2022.

Gambar 4.6 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)



Gambar 4.7 Triangulasi Teknik Komponen Akuntabilitas Tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)





Tabel berikut menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa:

Tabel 4.9 Komponen Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Prinsip	Pelaksanaan di Lapangan	Keterangan
1.	Transparansi	Dilaksanakan	Pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

			sudah menyertakan pertanggungjawaban atas pekerjaan dan daftar belanja serta foto barang/kegiatan dalam suatu Laporan Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2021.
2	Akuntabilitas	Belum dilaksanakan dengan baik	Dalam APBDes terdapat anggaran untuk pemerintahan desa dan pemberdayaan pembangunan masyarakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal. ADD hanya sebatas untuk operasional kantor desa dan gaji aparatur desa saja.

Peneliti melakukan penilaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik akuntabilitas seluruh prinsip dalam komponen pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasilnya, peneliti memperoleh tingkat akuntabilitas adalah sesuai yang terjadi di lapangan pada komponen ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam menerapkan transparansi sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Namun untuk merapkan akuntabilitas pemerintahan desa Tumbang Lahang masih belum optimal.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun

kepada pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan pengalokasian dana desa, pemerintah desa Tumbang Lahang selalu melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan agar saat membuat laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa tidak mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu seperti melakukan transparansi dan akuntabilitas berbentuk spanduk dan benner atas program kegiatan, pelaksanaan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat terkait penggunaan dana itu untuk apa saja, dan itu dilakukan setiap akhir tahun. Setiap program kegiatan berlangsung, maka akan dipasang spanduk hingga sampai pemeriksaan dari tim verifikasi dari pihak kecamatan. Dan, setiap proses kegiatan disertai dengan adanya dokumentasi. Selain itu, setiap belanja desa itu harus disertai bukti seperti nota segala bentuk belanja desa. Nah itulah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat kecamatan dan masyarakat.” (PJA-1, Kepala Desa)⁷¹

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Di Tumbang Lahang terkait dana yang bersumber dari ADD yang telah dianggarkan di APBDes, di mana hal tersebut dirancang dalam system keuangan desa. Jadi dalam hal ini Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai verifikasi, dan Kaur Keuangan sebagai juru bayar. Kemudian adanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), nah SPP merupakan kelengkapan SPJ. Salah satu contohnya ialah insentif pembayar gaji aparatur desa, dimana harus disertakan dengan surat terima dan bukti nota pembayaran serta dilampirkan SK.” (PJA-3, Kaur Keuangan)⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

⁷² Wawancara dengan Bapak Mardiesn selaku Kaur Keuangan Desa Tumbang Lahang, 21 Maret 2022.

Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang diharapkan agar dapat menjadi transparan dan akuntabel terkait segala aktivitas yang telah dilaksanakan atas dana tersebut. Laporan APBDes mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan diselenggarakan pada akhir tahun anggaran. Di desa Tumbang Lahang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa maka wajib adanya laporan atas pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Tumbang Lahang, yaitu sebagai berikut:

“Semua kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk operasional, pemberdayaan, dan pembangunan fisik harus ada SPJ, dan wajib melampirkannya, contohnya seperti Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Barang di Desa Tumbang Lahang. Nah itu merupakan bentuk SPJ. Dan wajib melampirkan fotonya juga. Dan, nanti akan diverifikasi dari pihak Kecamatan pada akhir tahun 2021.” (PJA-1, Kepala Desa)⁷³

Adapun mekanisme tahapan pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang:

1. Laporan pertanggungjawaban pihak pemerintahan desa kepada pihak Kecamatan atas realisasi pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun berjalan yang tertuang dalam APBDesa.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

2. Sebelum berakhir tahun anggaran maka dilakukan verifikasi oleh pihak Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan November atau Desember.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi program pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP–Desa) dan APBDesa.
4. Penetapan APBDesa berdasarkan Peraturan Desa No 05 Tahun 2020 terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut.

Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa sudah menerapkan sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat adanya akuntabilitas dalam tahapan pertanggungjawaban tersebut berupa laporan SPJ dan transparansi program kegiatan yang berupa spanduk/benner.

Gambar 4.8 Triangulasi Sumber Komponen Akuntabilitas Tahapan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Triangulasi Sumber		
<p>Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu seperti melakukan transparansi dan akuntabilitas berbentuk spanduk dan benner atas program kegiatan, pelaksanaan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat terkait penggunaan dana itu untuk apa saja, dan itu</p>	<p>Kemudian adanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), nah SPP merupakan kelengkapan SPJ. Salah satu contohnya ialah insentif pembayar gaji aparatur desa, dimana harus disertakan dengan surat terima dan bukti nota pembayaran serta</p>	<p>Alokasi Dana Desa (ADD) itu berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2021. Anggaran 10% bagi hasil DAU Pusat untuk penganggaran APBDes. Dimana untuk anggaran dana desa untuk operasional desa 70% dan untuk alokasi dana desa 30%. (PRP-6, Sekretaris Desa)</p>

Kesimpulan:
 Pemerintahan desa di Tumbang Lahang sudah melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk transparansi spanduk dan segala kelengkapan SPJ yang sesuai Perbu Nomor 10 Tahun 2021.

Tabel berikut menjelaskan pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel 4.10 Akuntabilitas Komponen Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Nilai	Prinsip	Pelaksanaan di lapangan	Keterangan
1	3	Akuntabilitas	Dilaksanakan	Pemerintahan desa melakukan transparansi dan akuntabilitas serta segala kelengkapan SPJ terhadap anggaran program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai

				bentuk pertanggungjawaban.
--	--	--	--	----------------------------

Peneliti melakukan penilaian akuntabilitas komponen penilaian pertanggungjawaban berdasarkan triangulasi sumber dan teknik terhadap akuntabilitas prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Hasilnya, peneliti memperoleh tingkat akuntabilitas adalah sesuai yang terjadi di lapangan pada komponen tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan desa menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun indikator pengukuran akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Tumbang Lahang adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesesuaian antara Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Di desa Tumbang Lahang untuk segala bentuk penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan desa yakni memiliki rekening sendiri. Dimana rekening tersebut khusus untuk keperluan desa termasuk dalam APBDes. Adapun untuk pencairan dana terdapat proses atau prosedur yang harus dilakukan. Pencairan dana dilakukan oleh kepala desa dan kaur keuangan dengan menyertakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku kepala desa Tumbang Lahang yang menyatakan bahwa:

“Iya, untuk desa Tumbang Lahang memiliki rekening tersendiri, rekening tersebut untuk apa-apa saja yang diperlukan untuk pembangunan desa. Jadi, untuk menarik dana tersebut harus dilakukan oleh kepala desa dan kaur keuangan, tidak boleh

misalkan hanya kepala desa menarik dana dari rekening tersebut. Dalam menarik dananya harus ada perencanaan juga, yakni SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Dan proses pencairan prosesnya dimulai dari desa, kemudian meminta rekomendasi penarikan dana dari Camat. Proses rekom juga prosesnya rumit juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu, SPP tersebut diberikan kepada pihak bank, untuk proses pencairan dana. Duit pencairan masuk ke rekening kas desa begitu juga dari Kabupaten.” (PKS-1, Kepala Desa)⁷⁴

Pemerintahan desa Tumbang Lahang melaksanakan kegiatan untuk pembangunan desa bersumber dari APBDesa yang di salurkan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah. Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maka pemerintahan desa menjalankannya sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Mardisen selaku Kaur Keuangan Desa Tumbang Lahang, yang menyatakan:

“Pelaksanaan administrasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Perbu Nomor 10 Tahun 2021. Nah, Perbu berdasarkan pada pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014. Di Tumbang Lahang terkait dana yang bersumber dari ADD yang telah dianggarkan di APBDes, di mana hal tersebut dirancang dalam system keuangan desa. Jadi dalam hal ini Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai verifikasi, dan Kaur Keuangan sebagai juru bayar. Kemudian adanya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), nah SPP merupakan kelengkapan SPJ. Salah satu contohnya ialah insentif pembayar gaji aparatur desa, dimana harus disertakan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

dengan surat terima dan bukti nota pembayaran serta dilampirkan SK.” (PKS2, Kaur Keuangan)⁷⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

2. Adanya Sanksi atas Kesalahan atau Kelalaian dalam Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia) terkait dengan akuntabilitas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di ukur dengan kriteria sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya: Kondisi kejadian, ketentuan yang dilanggar, sebab dan akibat kejadian, serta rekomendasi.

Ditetapkan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah untuk menghukum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya sanksi diperlukan untuk memastikan aturan tidak dilanggar. Dengan adanya sanksi maka akan menciptakan kenyamanan, kemakmuran bagi masyarakat dan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Mardisen selaku Kaur Keuangan Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

pemerintahan desa, mengatur perilaku aparaturn pemerintahan desa agar selaras dengan aturan yang berlaku, dan menjadi landasan bagi pemerintahan desa membangun masyarakat desa dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama sesuai dengan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan Musrebangdes.

Berdasarkan Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang–undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pembangunan desa. Peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang–undangan Negara terkait desa. Dalam Perdes mengatur kewenangan desa berdasarkan hak masyarakat desa untuk mengusulkan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Di desa Tumbang Lahang juga melakukan hal tersebut yaitu berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tumbang Lahang yang menyatakan bahwa:

“Dalam menerapkan peraturan pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Membahas hal tersebut yakni diadakannya musyawarah desa. Dimana dalam musyawarah tersebut harus dibahas secara seksama dan disepakati bersama. Tapi di Tumbang Lahang sendiri, untuk menetapkan peraturan desa terkait kebijakan atas sanksi yang diberikan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan

program kegiatan itu tidak ada. Karena, untuk desa Tumbang Lahang jarang terjadi atau tidak ada terjadi penyelewengan. Dan, jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran atau semacamnya maka akan ditindak oleh inspektorat APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Sebelum berakhir tahun anggaran pemerintah desa sudah diperiksa sekaligus pembinaan pada bulan November atau Desember.” (PSN, Kepala Desa)⁷⁶

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa di desa Tumbang Lahang masih tidak ada menerapkan peraturan terkait sanksi atas kesalahan atau kelalaian oleh aparatur desa.

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Yang dimaksud dengan *output* dan *outcome* yang terukur adalah keluaran atau hasil berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa yang dapat dilihat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, *output* dan *outcome* merupakan keluaran atau hasil-hasil penggunaan alokasi dana desa dan pelaksanaan dari perencanaan dana desa Tumbang Lahang selama setahun berjalan.

Adapun *output* dan *outcome* Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang yaitu untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan desa dan gaji aparatur desa. Berikut ini merupakan hasil dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang:

1) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rindu Pradana selaku Kepala Desa Tumbang Lahang, 16 Maret 2022.

- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan serta penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 3) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 4) Penyediaan tunjangan dan operasional BPD
- 5) Penyediaan insentif/operasional RT/RW
- 6) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- 7) Pembinaan lembaga adat dan program PKK dan lain sebagainya

Selanjutnya, terdapat beberapa hasil dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terkait pembangunan pemberdayaan masyarakat yang peneliti amati dari penyajian data dalam APBDes, namun peneliti tidak menemukan bentuk informasi dan bukti dari hasil pengamatan baik itu dari hasil wawancara maupun dokumentasi terkait penggunaan anggaran tersebut. Jadi, jika ditinjau berdasarkan hasil dari program kegiatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sudah kelihatan alokasi penggunaan dana anggaran tersebut, namun beberapa program pemberdayaan masyarakat masih belum terlaksana dengan maksimal. Misalkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terkait penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa. Dimana ketika peneliti mengumpulkan informasi dan dokumentasi dari Kasi Pemerintahan, bahwa ada beberapa data yang masih belum terinput

terkait data penduduk Tumbang Lahang, sehingga untuk data penduduk tahun 2021 masih belum selesai.

Dalam anggaran APBDesa terdapat beberapa hasil dari program pemerintahan desa tahun 2021, diantaranya:

- 1) Pembangunan Jembatan JUT BPKT II
- 2) Pembangunan Titian Parit Irigasi
- 3) Pembangunan Pendopo Situs Patahu Miliki Desa
- 4) Pembangunan Jalan Kaleka Ambu Tunggul
- 5) Pembangunan Gorong–Gorong Gang SDN-1 dana Jalan Karik
- 6) Pemeliharaan Jalan Lingkungan
- 7) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 8) Pelatihan Peningkatan Produksi Perikanan

Program tersebut menunjukkan beberapa bentuk realisasi program kerja pemerintahan desa tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2021, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah di verifikasi oleh tim verifikasi pihak Kecamatan Katingan Tengah.


Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) jika diukur

berdasarkan indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya *output* dan *outcome* yang terukur maka sudah menerapkan adanya akuntabilitas tetapi masih belum terlaksana dengan optimal.



Gambar 4.9 Triangulasi Sumber Komponen Indikator Akuntabilitas Tahapan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Triangulasi Sumber		
<p>Pelaksanaan administrasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Perbu Nomor 10 Tahun 2021. Nah, Perbu berdasarkan pada pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Dalam menerapkan peraturan pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Membahas hal tersebut yakni diadakannya musyawarah desa. Tapi di Tumbang Lahang</p>	<p>Pengalokasian anggaran ADD tersebut yakni untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur pemerintah desa. Selain itu, untuk membantu berjalannya operasi pemerintahan desa maka dibelanjakan</p>



Kesimpulan:
 Pemerintahan desa Tumbang Lahang menerapkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dilihat dari segi kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan, sanksi jika melakukan kesalahan dan hasil dari program kerja terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa sudah diterapkan adanya akuntabilitas tetapi masih belum berjalan dengan optimal.

Tabel berikut menjelaskan tingkat akuntabilitas terhadap tahapan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD):

Tabel 4.11 Komponen Indikator Mengukur Tingkat Akuntabilitas Komponen Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Prinsip	Pelaksanaan	Keterangan
----	---------	-------------	------------

		di lapangan	
1	Kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan	Dilaksanakan	Tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang dijalankan sesuai Perbu No 10 Tahun 2021 dan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
2	Sanksi atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Belum dilaksanakan	Pemerintahan desa Tumbang Lahang tidak ada menerapkan sanksi jika terjadi penyelewengan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam Peraturan Desa (Perdes).
3	Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur	Dilaksanakan	Pemerintahan desa Tumbang Lahang mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk gaji dan tunjangan aparatur desa serta operasional pemerintahan desa. Anggaran ADD digunakan untuk berjalannya operasional kerja pemerintahan desa dengan dibelanjakan Note Book Intel Core Lenovo dan Asus, hardisk eksternal dan sound system.

Peneliti melakukan penilaian akuntabilitas komponen indikator akuntabilitas berdasarkan triangulasi sumber pada akuntabilitas tahapan pertanggungjawaban seluruh prinsip dalam komponen. Hasilnya, peneliti memperoleh sesuai yang terjadi di lapangan pada komponen ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan, namun masih belum begitu optimal.

2. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi jika ditinjau dari segi kendala dalam menjalankan program pembangunan desa di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, antara lain:

1. Peraturan pusat yaitu Peraturan Bupati (Perbu) terkait penganggaran dana desa hampir setiap tahunnya mengalami perubahan sehingga membuat pemerintahan desa mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan anggaran dana desa.
2. Kapasitas sarana prasarana di kantor desa yang masih kurang maksimal.
3. Kondisi cuaca atau musim keadaan alam sehingga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa.
4. Penggunaan papan informasi yang masih kurang efektif sehingga informasi tentang jumlah anggaran dana desa dan program rancangan maupun pelaksanaan pembangunan tidak dapat di akses oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu factor kurang percayanya sebagian masyarakat atas program pemerintahan desa.
5. Program kerja pembangunan desa yang masih belum merata.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam penyajian dan analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa berdasarkan musyawarah desa. Tahapan perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pemerintahan desa Tumbang Lahang telah menerapkan akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya partisipatif masyarakat seperti keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan desa dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, keterbukaan informasi terkait anggaran program kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau program kegiatan pembangunan desa masih belum dapat diakses dan tersampaikan pada sebagian besar masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada keterbukaan informasi pada papan informasi atau papan pengumuman. Jadi, perencanaan pembangunan desa masih belum optimal.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang telah berdasarkan aturan yang berlaku, yakni berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintahan desa sudah melaksanakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), namun akuntabilitas pelaksanaan masih belum optimal. Transparansi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diterapkan oleh pemerintahan desa dengan keterbukaan pelaksanaan kegiatan yang berupa laporan hasil kerja selama tahun 2021. Akan tetapi untuk akuntabilitas belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan pengalokasian anggaran pembangunan tidak merata.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tumbang Lahang terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa telah menggunakan proses tahapan pertanggungjawaban dan format laporan berdasarkan dengan pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintahan desa dalam penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilaksanakan.

Dalam pengelolaan dana desa juga masih belum berjalan dengan optimal karena terhambat oleh beberapa kendala dalam program pembangunan, seperti peraturan pusat yang berubah-ubah, kapasitas sarana prasarana yang masih belum maksimal, keadaan alam, penggunaan papan informasi yang kurang efektif dan program kerja pembangunan yang masih belum merata.

B. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komoponen sistem pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci termasuk dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta kinerja pihak pemerintahan desa.

Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan agar perlu meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih efisien dan merata serta meningkatkan efektivitas sosialisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dilaksanakan agar pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan optimal untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Tumbang Lahang.

Kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa perlu dibangun dan ditingkatkan dengan melaksanakan prinsip keterbukaan akses informasi realisasi mengenai program kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian, lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anjar, Agus. *Politik Hukum sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010.

Hennik M. M, *Qualitative Research Methods*. Oxford: Oxford University Press. 2014.

Lexi J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Provinsi Kalimantan Tengah). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Gedung Radius Prawiro. 2020.

Milles, Huberman dan Saldana. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014.

Murdiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI). 2014.

Prayitno, Gunawan, Aris Subagiyo, Dkk. *Perencanaan Desa Terpadu (Modal Sosial dan Perubahan Lahan)*. Jawa Timur: CV. AE Media Grafika. 2019.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks. 2012.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014.
_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2016.

Sudirman, Indriaty. *Topik–Topik Riset Manajemen Strategi*. Jawa Barat: PT Penerbit IPB Press. 2012.

Widjaja. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Jurnal

Amos, Fransiskus. *Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 5 Edisi Desember 2016*.

Fitriani, dan Ahia Novie. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (Vol. V, No 2, Desember 2018)*

Kalbarini, Rahmah Yulisa. *Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Islam*. Yogyakarta: Al–Tijary, Vol. 4, No. 1, 2018.

Limba, Franco Benony, Shella Gilby Sapulatte, Dkk. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Theory Of Planned Behavior*. Jurnal Akuntansi Keuangan–Vol. 9 No. 2, 2020.

Ningsih, Wahyu dan Fefri Indra Arza. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Eksloitasi Akuntansi Vol. 2. No 4. Seri B, November 2020.

Setiawan, Rahayu, Dkk. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pinggir Air*. Jurnal Akuntansi Kontemporer–Vol 13 No 2–Juli 2021.

Sofiyanto, Moh. Ronny Malavia Mardani, Dkk. *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. e–Jurnal Riset Manajemen.

Soleh, Ahmad. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai Vol. 5 No. 1, Edisi Februari 2017.

B. Skripsi dan Tesis

1. Skripsi

‘Izzah, Hilya. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala–Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Medan. 2018.

Wahyu. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’La’La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah. 2018.

2. Tesis

Subroto, Agus. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa–Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang: Semarang. 2008.

C. Internet

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/49-PMK-07-2016Per.pdf> Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 35 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014> Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10: 46 WIB.

<https://djpb.kemenkeu.go.id> Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 19: 28 WIB.

<https://osf.io> download Pdf Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja...-OSF, diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 07: 39 WIB.

<https://www.dpr.go.id> Presiden Republik Indonesia, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 09: 17 WIB.

<https://Peraturan.BPK.go.id> Peraturan Bupati Katingan Privinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2018. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 07: 42 WIB.